



P U T U S A N

Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD FACHRI Alias BOIM Bin
MUSTOFA ;;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Mei 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sangkrah, RT 01 RW 10 Sangkrah, Pasar
Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas ;
Pendidikan : SMP Tamat ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/34/VII/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020.;

Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;

Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;

Halaman **1** dari **13** halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.;

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 61./PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika), tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 61./PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika) dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 10 November 2020.;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 16.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan pasar mebel yang beralamat di Bibis Wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi KURNIA DANI CAHYOKO Bin Alm. GIYONO dan saksi SUHARYANTO (keduanya adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Gunungkidul) mengamankan saksi SONY KUNIAWAN dan saksi NOVIANI SYAFEII (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib. di dalam kamar

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 61./PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Hotel ARUNA, Semanu, Gunungkidul dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas, serta 1 (satu) plastik klip kecil bekas bungkus shabu, dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi SONY KUNIAWAN dan saksi NOVIANI SYAFEII mengaku bahwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA, lalu selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar pada saat itu mendapati terdakwa sedang berada dalam perjalanan menuju Colo Madu, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang terbungkus dengan isolatip warna hijau yang diletakkan oleh terdakwa di bawah Gapura di pingir jalan depan pasar mebel yang beralamat di Bibis Wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi SONY KUNIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wib dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara HOLIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor LAB : 1844/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/309/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu milik terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA tersebut adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/04/VII/2020/Urkes tanggal 21 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti sampel urine terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA adalah benar Positif, didapatkan kandungan *Metamphetamine (MET)* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Buruh Harian Lepas bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter atau Ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa dalam kondisi ketergantungan narkotika atau dalam sedang masa rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 16.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan pasar mebel yang beralamat di Bibis Wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi KURNIA DANI CAHYOKO Bin Alm. GIYONO dan saksi SUHARYANTO (keduanya adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Gunungkidul) mengamankan saksi SONY KUNIAWAN dan saksi NOVIANI SYAFEII (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib. di dalam kamar Nomor 12 Hotel ARUNA, Semanu, Gunungkidul dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas, serta 1 (satu) plastik klip kecil bekas bungkus shabu, dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi SONY KUNIAWAN dan saksi NOVIANI SYAFEII mengaku bahwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA, lalu selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar pada saat itu mendapati terdakwa sedang berada dalam perjalanan menuju Colo Madu, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang terbungkus dengan isolatip warna hijau yang diletakkan oleh terdakwa di bawah Gapura di pingir jalan depan pasar mebel yang beralamat di Bibis Wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi SONY KUNIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wib dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara HOLIS (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor LAB : 1844/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/309/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu milik terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA tersebut adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor :

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/04/VII/2020/Urkes tanggal 21 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti sampel urine terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA adalah benar Positif, didapatkan kandungan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Buruh Harian Lepas bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter atau Ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa dalam kondisi ketergantungan narkotika atau dalam sedang masa rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 16.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan pasar mebel yang beralamat di Bibis Wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi KURNIA DANI CAHYOKO Bin Alm. GIYONO dan saksi SUHARYANTO (keduanya adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Gunungkidul) mengamankan saksi SONY KUNIAWAN dan saksi NOVIANI SYAFEII (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)



pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib. di dalam kamar Nomor 12 Hotel ARUNA, Semanu, Gunungkidul dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek gas, serta 1 (satu) plastik klip kecil bekas bungkus shabu, dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi SONY KUNIAWAN dan saksi NOVIANI SYAFEII mengaku bahwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA, lalu selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar pada saat itu mendapati terdakwa sedang berada dalam perjalanan menuju Colo Madu, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang terbungkus dengan isolatip warna hijau yang diletakkan oleh terdakwa di bawah Gapura di pingir jalan depan pasar mebel yang beralamat di Bibis Wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi SONY KUNIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wib dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara HOLIS (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor LAB : 1844/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/309/VII/KES.1.2/2020/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2020 : berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sisa serbuk kristal yang diduga shabu milik terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA tersebut adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor :

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/04/VII/2020/Urkes tanggal 21 Juli 2020 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- Barang bukti sampel urine terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA adalah benar Positif, didapatkan kandungan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Buruh Harian Lepas bukan dokter, apoteker atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FACHRI Als BOIM Bin MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,29312 gram, yang disisihkan 0,02599 gram guna

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Uji Laboratorium, sehingga tersisa 0,26713 gram sebagai barang bukti dipersidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A 50S warna hitam;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Wno tanggal 10 November 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FACHRI Alias BOIM Bin MUSTOFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,29312 gram, yang disisihkan 0,02599 gram guna digunakan Uji Laboratorium, sehingga tersisa 0,26713 gram sebagai barang bukti dipersidangan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A 50S warna hitam;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor.: 100 /AKTA Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 10 November 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 12 November 2020 ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor.: 100 /AKTA Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 12 November 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 November 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 November 2020, sebagaimana akta penerimaan memori banding, Nomor 100/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wno, Tanggal 20 November 2020 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Wonosari telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana relas penyerahan memori banding Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Wno., tanggal 23 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari terhitung setelah pemberitahuan, masing-masing dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas, Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Wno, tertanggal 12 November 2020 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta

Halaman **10** dari **13** halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie dalam penjatuhan pidananya ;
- Bahwa putusan sama sekali belum menggambarkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat karena efek yang ditimbulkan dan bahaya narkoba yang sangat merusak dan sebagai kejahatan yang luar biasa ;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan transaksi menjual shabu, sehinga putusan pemidanaan terhadap terdakwa merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba yang semakin hari semakin meluas ;
- Bahwa oleh karena itu untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sekaligus untuk memberikan efek sosial bagi masyarakat, maka beralasan apabila penjatuhan pidana terhadap terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan, meringankan dan keberatan-keberatan tersebut tidak dapat pula menyebabkan batalnya putusan Hakim tingkat pertama, sehingga keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan tindakan preventif terhadap banyaknya tindak pidana narkoba saat ini yang dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi, sikap dalam masyarakat dan merupakan contoh bagi generasi muda pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan

Halaman **11** dari **13** halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat, adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 10 November 2020, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu putusan pengadilan negeri tersebut wajib untuk dikuatkan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor.: 100/Pid.Sus/2020/PN Wno, tanggal 10 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman **12** dari **13** halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu , tanggal 23 Desember 2020, oleh kami Yuniarto, SH., selaku Hakim Ketua, Anna Andanawarih , SH., MHum, dan Bambang Widiyatmoko , SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 **Januari 2021** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh R. Widodo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Anna Andanawarih, SH.MHum)

(Yuniarto , SH.)

(Bambang Widiyatmoko, SH., MH.)

Panitera Pengganti;

(R. Widodo, SH.)

Halaman **13** dari **13** halaman, Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT YKK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)